

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) memang masih banyak kekurangan dan kelemahannya, akan tetapi dengan kehadirannya UU Jaminan Produk Halal patut disyukuri sebab perjalanan panjang mencari sebuah kepastian, yaitu mengonsumsi produk halal.

1. Bahwa Indonesia sebagai negara yang penduduk mayoritas muslim yang selalu taat pada syariat agama islam yang dilakukan setiap ibadah seperti halnya mengonsumsi produk pangan (Obat) untuk penyembuhan pada diri sendiri maupun yang lain, Pemerintah telah bertanggung jawab atas kemerdekaan umatnya dalam menjalankan ibadah setiap umat dalam hal mengonsumsi produk pangan yang dijamin kehalalannya.
2. Akibat hukum dari kewajiban Undang-undang jaminan produk halal masih belum mengatur sanksi terhadap pelaku usaha yang belum melakukan kewajiban sertifikasi halal pada produk pangannya masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia sehingga kekuatan hukum pada wajib nya belum kuat.

4.2. Saran

1. Tercapainya Undang-undang Jaminan produk halal akan membuat kesadaran terhadap pelaku usaha yang betapa pentingnya sertifikat halal terhadap produk yang beredar, dipasaran karena konsumen sekarang sadar betapa pentingnya mengonsumsi produk halal bagi kehidupan sehari-hari yang terutama bagi kesehatan konsumen pada obat yang dikonsumsi sehari-hari.
2. Undang-undang Jaminan Produk Halal memang merupakan kado terindah buat umat islam dan konsumen pada umumnya. Akan tetapi tanpa sanksi sama saja sayur tanpa garam. Seharusnya pemerintah mengamandemen Undang-undang jaminan produk halal agar kekuatan hukum dari wajibnya sertifikasi halal ini memiliki kekuatan hukum terhadap wajibnya sanksi bagi pelaku usaha yang masuk, beredar, dan diperdagangkannya produk pangannya di wilayah Indonesia.